



BAWASLU
PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN MAGELANG

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG

KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 13 - KEP. K TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 03 - KEP. K TAHUN 2018 TENTANG
KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL
BUPATI MAGELANG TAHUN 2018 SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH DENGAN
KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG NOMOR :
10 - KEP. K TAHUN 2018 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PANITIA
PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 03 - KEP. K TAHUN
2018 TENTANG KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menangani dugaan Tindak Pidana Pemilihan dalam pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 telah dibentuk Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu yang ditetapkan dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang Nomor : 03 - KEP. K Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang Nomor : 10 - KEP. K Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang Nomor : 03 - KEP. K Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;
- b. bahwa dengan adanya pergantian keanggotaan dalam Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu, maka Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang Nomor : 03 - KEP. K Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten

Magelang Nomor : 10 - KEP. K Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang Nomor : 03 - KEP. K Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 perlu diubah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang Nomor : 03 - KEP. K Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang Nomor : 10 - KEP. K Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang Nomor : 03 - KEP. K Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
2. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016, Nomor 01 Tahun 2016, Nomor 010/JA/11/2016 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 818) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 27);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Ketentuan dalam Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang Nomor : 03 - KEP. K Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang Nomor : 10 - KEP. K Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang Nomor : 03 - KEP. K Tahun 2018 tentang Kelompok Kerja Sentra Penegakan Hukum Terpadu pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Tengah serta Bupati dan Wakil Bupati Magelang Tahun 2018 diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang ini.
- KEDUA : Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 13 Mei 2018

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG,

MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.



1	2	3	4	5
8.	SUMARNI AINI CHABIBAH, S.S., M.Hum.	Kordiv SDM Panwaslu	Anggota	
9.	ABDUL WAKHID	Kanit Idik II pada Polres Magelang	Anggota	69020369
10.	BUDI SETIAWAN	Banit II Sat Reskrim pada Polres Magelang	Anggota	89110415
11.	AGUS ARYADI	Penyidik pada Polres Magelang	Anggota	88050518
12.	EKO SULISTYO	Penyidik pada Polresta Magelang	Anggota	79050930
13.	ROFIQ SUSILO, S.H.	Jaksa pada Kejari Kabupaten Magelang	Anggota	19810328 2008121001
14.	HENI NUGROHO, S.H.	Jaksa pada Kejari Kabupaten Magelang	Anggota	19810504 2008121001
15.	FATACH YASIN, S.H.	Pelaksana PNS pada Panwaslu	Anggota	198607152015021001
16.	RENDRA FIRMANSAH, S.H.	Pelaksana Non PNS pada Panwaslu	Anggota	

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG,



MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : - KEP. K TAHUN 2018
TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 03 - KEP. K TAHUN 2018 TENTANG
KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018 SEBAGAIMANA
TELAH DIUBAH DENGAN KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 10 - KEP. K TAHUN 2018 TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN
KABUPATEN MAGELANG NOMOR : 03 - KEP. K TAHUN 2018 TENTANG
KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA
BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

KELOMPOK KERJA SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU PADA PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TENGAH SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI MAGELANG TAHUN 2018

NO	NAMA	INSTANSI	JABATAN	NRP/NIP
1	2	3	4	5
1.	MUHAMMAD HABIB SHALEH, S.S.	Ketua Panwaslu	Pengarah/Penasehat	78030909 196404171994031003
2.	HARI PURNOMO, S.I.K., S.H.	Kapolres Magelang	Pengarah/Penasehat	
3.	EKO HENING WARDONO, S.H.	Kajari Kabupaten Magelang	Pengarah/Penasehat	
4.	FAUZAN ROFIQUN, S.Ag.	Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu	Penanggung Jawab/Pembina	
5.	GEDE YOGA SANJAYA, S.H., S.I.K.	Kasatreskrim Polres Magelang	Penanggung Jawab/Pembina	87031315
6.	SHINTA AYU DEWI RR, S.H.	Kasi Tipidum Kejari Kabupaten Magelang	Penanggung Jawab/Pembina	19801226 2003121006
7.	FAUZAN ROFIQUN, S.Ag.	Kordiv Penindakan Pelanggaran Panwaslu	Anggota	